WALI KOTA PANGKAL PINANG

Yth. 1.Kepala Bapperida
2.Kepala Komunikasi dan Informatika
3.Kepala Dinas Kesehatan
4.Kepala Dinas Pendidikan
5.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & KB
7.Camat se-Kota Pangkal Pinang
8.Lurah se-Kota Pangkal Pinang
9.Puskesmas se-Kota Pangkal Pinang

SURAT EDARAN
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TENTANG
DUKUNGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS HARI ULANG TAHUN DI KOTA PANGKALPINANG

Dalam rangka mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, telah ditetapkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang salah satunya adalah Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Sehubungan dengan hal tersebut menginstruksikan kepada Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang untuk melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi PKG sebagai berikut :

1) Pemerintah Kota Pangkal Pinang mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan capaian keberhasilan PKG sesuai sasaran siklus hidup, meliputi :
   a) PKG Hari Ulang Tahun, ditujukan bagi bayi dan anak hingga usia 6 tahun (Balita dan anak prasekolah) dan bagi usia 18 tahun ke atas (dewasa dan lanjut usia).
   b) PKG sekolah, ditujukan bagi anak usia 7-17 tahun (usia sekolah dan remaja) yang dilaksanakan setiap tahun ajaran baru.
   c) PKG khusus, ditujukan bagi ibu hamil, bayi dan anak hingga usia 6 tahun (balita dan anak prasekolah) meliputi pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sesuai standar pelayanan kesehatan ibu dan anak.

2) Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, satuan pendidikan, dan seluruh pihak terkait.
3) Menginstruksikan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang, untuk mengoordinasikan pembagian penanggung jawab anggaran untuk pelaksanaan PKG dan penyediaan bantuan pendukung lainnya.
4) Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang yang bertanggung jawab bidang kesehatan, untuk :
   a) Menetapkan sasaran penerima PKG dengan berkoordinasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   b) Menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan PKG, meliputi Puskesmas maupun Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) lainnya bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) serta Fasilitas lainnya sesuai kebijakan daerah; dan
   c) Menetapkan tata hubungan kerja antara fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan PKG.
   d) Memastikan pemenuhan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) PKG, dengan melakukan percepatan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik khususnya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan menyampaikan usulan kebutuhan BMHP kepada Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan dengan melampirkan data.
   e) Memastikan FKTP memberikan pelayanan PKG sesuai dengan FKTP kepesertaan BPJS calon peserta PKG.
5) Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan, untuk melakukan koordinasi pelaksanaan PKG di sekolah pada tahun ajaran baru.
6) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk melibatkan lembaga pemberdayaan kesejahteraan keluarga, lembaga kemasyarakatan kelurahan dan pihak lainnya untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi pada PKG.

7) Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi PKG yang interaktif melalui media massa maupun media elektronik.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 13 Februari 2025
PJ WALI KOTA PANGKALPINANG

Muhammad Unu Ibnudin